



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)
Nomor : 2 Tahun : 2017**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PERIZINAN PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan pelayanan kesehatan hewan kepada masyarakat dipandang perlu disusun kebijakan perizinan pelayanan jasa medik veteriner;
 - b. bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelayanan jasa medik veteriner perlu diatur perizinannya;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perizinan pelayanan jasa medik veteriner;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 nomor 12,13,14, dan 15 dari Hal pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/ OT.140/9/2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan;

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/ OT.140/1/2010 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
dan
BUPATI GUNUNGKIDUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.

4. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Gunungkidul yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu adalah dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul.
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul.
7. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan penyakit hewan.
8. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan, dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan.
9. Pelayanan Kesehatan Hewan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pelayanan jasa laboratorium veteriner, jasa pemeriksaan dan pengujian veteriner, jasa medik veteriner, dan/atau jasa di pusat kesehatan hewan/pos kesehatan hewan.
10. Pelayanan Jasa Medik Veteriner adalah kegiatan pelayanan jasa yang berkaitan dengan kompetensi dokter hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan praktik kedokteran hewan.

11. Izin Pelayanan Jasa Medik Veteriner adalah legalitas usaha dan/atau kegiatan yang diberikan oleh Bupati kepada penyelenggara pelayanan jasa medik veteriner.
12. Jasa Medik Veteriner adalah jasa yang berkaitan dengan kompetensi dokter hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan praktik dokter hewan.
13. Medik Veteriner adalah penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran hewan.
14. Usaha Dibidang Kesehatan Hewan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan/atau jasa yang menunjang upaya dalam mewujudkan kesehatan hewan.
15. Tenaga Kesehatan Hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang kesehatan hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan medik veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan kesehatan hewan bersertifikat.
16. Tenaga Medik Veteriner adalah dokter hewan atau dokter hewan spesialis yang menjalankan aktivitasnya di bidang pelayanan jasa medik veteriner berdasarkan kompetensi dan kewenangannya.
17. Tenaga Paramedik Veteriner adalah tenaga kesehatan hewan lulusan sekolah kejuruan, pendidikan diploma atau memperoleh sertifikat untuk melaksanakan urusan kesehatan hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan di bawah penyeliaan dokter hewan.

18. Penyeliaan Dokter Hewan adalah pengawasan secara berkelanjutan kepada kinerja tenaga paramedik veteriner dan/atau sarjana kedokteran hewan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan, khususnya dalam membantu tindakan medik veteriner dan pengawasan kepada kinerja inseminator dalam melaksanakan pelayanan inseminasi buatan.
19. Dokter Hewan Penyelia adalah dokter hewan yang memiliki Surat Tanda Registrasi yang diterbitkan oleh Bupati.
20. Inseminasi Buatan adalah teknik memasukkan mani atau semen ke dalam alat reproduksi ternak betina sehat untuk dapat membuahi sel telur dengan menggunakan alat inseminasi dengan tujuan agar ternak bunting.
21. Petugas Inseminator adalah operator yang melakukan inseminasi buatan di bawah penyeliaan dokter hewan.
22. Sarjana Kedokteran Hewan adalah orang yang telah selesai menempuh pendidikan strata 1 (satu) di bidang kedokteran hewan tetapi belum menjalankan kegiatan koasistensi yang merupakan syarat untuk mendapatkan gelar dokter hewan, sehingga yang bersangkutan belum memiliki kewenangan medik veteriner.
23. Dokter hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan, sertifikat kompetensi, dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.

24. Dokter hewan berwenang adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan;
25. Dokter hewan praktik adalah dokter hewan yang melakukan pelayanan jasa medik veteriner berupa praktik konsultasi kesehatan hewan atau transaksi terapeutik dengan izin praktik kesehatan hewan dalam bentuk Surat Tanda Registrasi
26. Praktik Transaksi Terapeutik adalah pelayanan jasa medik veteriner yang melibatkan unsur dokter hewan, klien (pengguna jasa) dan pasien (hewan) yang diikuti dengan imbalan atas kompetensi medik veteriner, fasilitas, dan/atau tempat praktik yang digunakan.
27. Praktik Konsultasi Kesehatan Hewan adalah pelayanan jasa medik veteriner oleh dokter hewan dengan kemampuan kompetensi medik veteriner.
28. Kompetensi Medik Veteriner adalah kecerdasan bertindak dan kemampuan mengambil keputusan di bidang medik veteriner dengan mengacu pada perkembangan ilmu kedokteran hewan terkini untuk kepentingan tertinggi klien, pasien, masyarakat dan lingkungan serta keluhuran sumpah/janji dan kode etik profesi.
29. Sertifikat Kompetensi adalah keterangan tertulis yang menjelaskan tingkat penguasaan kemampuan tenaga kesehatan hewan dalam melaksanakan urusan kesehatan hewan.

30. Tempat Praktik adalah lokasi usaha pelayanan jasa medik veteriner yang diizinkan oleh Bupati/Walikota, seperti usaha dokter hewan praktik mandiri, dokter hewan praktik bersama, klinik hewan, rumah sakit hewan, atau pusat kesehatan hewan.
31. Dokter Hewan Praktik Mandiri adalah suatu usaha pelayanan jasa medik veteriner yang dikelola oleh satu dokter hewan yang mempertanggungjawabkan semua tindakannya secara individual.
32. Dokter Hewan Praktik Bersama adalah suatu usaha pelayanan jasa medik veteriner yang dijalankan oleh lebih dari satu orang dokter hewan serta dipimpin oleh seorang dokter hewan sebagai penanggung jawab.
33. Klinik Hewan adalah tempat usaha pelayanan jasa medik veteriner yang dijalankan oleh suatu manajemen dengan dipimpin oleh seorang dokter hewan penanggungjawab dan memiliki fasilitas untuk pengamatan hewan yang mendapat gangguan kesehatan tertentu.
34. Rumah Sakit Hewan adalah tempat usaha pelayanan jasa medik veteriner yang dijalankan oleh suatu manajemen dengan dipimpin oleh seorang dokter hewan penanggungjawab, memiliki fasilitas untuk pelayanan gawat darurat, laboratorium diagnostik, rawat inap, unit penanganan intensif, ruang isolasi, serta dapat menerima jasa layanan medik veteriner yang bersifat rujukan.

35. Rumah Sakit Hewan Khusus adalah tempat usaha pelayanan jasa medik veteriner untuk memberikan pelayanan jasa medik veteriner secara khusus dan didukung dengan tenaga medik veteriner yang sesuai dengan bidang kekhususan.
36. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah dan/atau kelembagaan yang dibentuk Pemerintah dalam pengambilan keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan dengan melibatkan keprofesionalan dokter hewan dan dengan mengerahkan semua ini kemampuan profesi mulai dari mengidentifikasi masalah, menentukan kebijakan, mengoordinasikan pelaksana kebijakan, sampai dengan mengendalikan teknis operasional di lapangan.
37. Organisasi Profesi Kedokteran Hewan adalah Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI).

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan pedoman dalam rangka penyelenggaraan perizinan pelayanan jasa medik veteriner.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pelayanan jasa medik veteriner kepada masyarakat;
 - b. memberikan perlindungan bagi masyarakat;
 - c. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan pelayanan jasa medik veteriner; dan
 - d. mewujudkan tertib usaha.

BAB II
TINDAKAN, KATEGORI, DAN BENTUK
PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER

Bagian Kesatu
Tindakan

Pasal 3

Tindakan medik veteriner dalam pelaksanaan pelayanan jasa medik veteriner antara lain:

- a. melakukan prognosis dan diagnosis penyakit secara klinis, patologis, laboratoris, dan/atau epidemiologis;
- b. melakukan tindakan transaksi terapeutik berupa konsultasi dan/atau persetujuan tindakan medis (*informed-consent*) kepada pemilik hewan yang dilanjutkan dengan beberapa kemungkinan tindakan preventif, kuratif, rehabilitatif, dan promotif dengan menghindari tindakan malpraktik;
- c. melakukan pemeriksaan dan pengujian keamanan, kesehatan, keutuhan, produk hewan;
- d. melakukan konfirmasi kepada unit pelayanan kesehatan hewan rujukan jika diperlukan;
- e. menyampaikan data penyakit dan kegiatan pelayanan kepada otoritas veteriner;
- f. menindaklanjuti keputusan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan/atau kesehatan masyarakat veteriner;
- g. melakukan pendidikan klien dan/atau pendidikan masyarakat sehubungan dengan paradigma sehat dan penerapan kaidah kesejahteraan hewan.

Bagian Kedua

Kategori

Pasal 4

Pelayanan jasa medik veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dilakukan oleh dokter hewan praktik dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Praktik Transaksi Terapeutik;
- b. Praktik Konsultasi Kesehatan Hewan.

Bagian Ketiga

Bentuk Pelayanan Jasa Medis Veteriner

Pasal 5

- (1) Pelayanan jasa medik veteriner untuk kategori praktik transaksi terapeutik antara lain:
 - a. dokter hewan praktik mandiri;
 - b. dokter hewan praktik bersama;
 - c. klinik hewan;
 - d. rumah Sakit Hewan; dan
 - e. rumah Sakit Hewan Khusus.
- (2) Pelayanan jasa medik veteriner dapat dilakukan oleh pemerintah atau badan usaha, seperti perorangan, yayasan, koperasi, perusahaan komanditer/CV, dan perseroan terbatas/PT secara sendiri-sendiri atau kerjasama diantara keduanya.
- (3) Pelayanan jasa medik veteriner kategori praktik transaksi terapeutik, dapat diikuti dengan kegiatan ambulator dan/atau kunjungan praktik konsultasi kesehatan hewan disesuaikan dengan jenis hewan yang ditangani, antara lain:
 - a. hewan kecil (anjing dan kucing);

- b. hewan besar (ternak ruminansia, ternak monogastrik);
 - c. hewan laboratorium;
 - d. satwa liar dan hewan kebun binatang;
 - e. hewan akuatik; dan/atau unggas dan satwa harapan.
- (4) Usaha pelayanan jasa rumah sakit hewan khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf e, antara lain :
- a. rumah sakit hewan pendidikan;
 - b. rumah sakit medik reproduksi;
 - c. rumah sakit medik konservasi, dan;
 - d. rumah sakit hewan spesialis.
- (5) Setiap usaha pelayanan jasa medik veteriner kategori praktik transaksi terapeutik harus dilakukan oleh dokter hewan praktik.
- (6) Sehubungan dengan bentuk usaha pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 maka usaha pelayanan yang relevan untuk jenis hewan tertentu adalah sebagai berikut :
- a. pelayanan jasa medik veteriner untuk satwa liar di suatu taman margasatwa disarankan dalam bentuk klinik hewan, atau rumah sakit hewan;
 - b. usaha pelayanan jasa medik veteriner untuk hewan besar (ternak) di suatu kawasan usaha peternakan sapi perah milik koperasi disarankan dalam bentuk klinik hewan atau rumah sakit hewan;
 - c. pelayanan medik veteriner dengan transaksi terapeutik di instalasi karantina disarankan dalam bentuk klinik hewan.

BAB III PERIZINAN

Bagian Kesatu Jenis Perizinan

Pasal 6

Jenis perijinan pelayanan jasa medik veteriner terdiri dari:

- a. perizinan untuk dokter hewan praktik;
- b. perizinan untuk tenaga kesehatan hewan bukan dokter hewan sebagai paramedik veteriner;
- c. perizinan untuk tenaga inseminator; dan
- d. perizinan untuk tenaga kesehatan hewan warga negara asing; dan
- e. perizinan usaha pelayanan jasa medik veteriner.

Bagian Kedua Pemberian Izin

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau lembaga yang melaksanakan pelayanan jasa medik veteriner wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Penerbitan Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) didelegasikan pada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Surat Tanda Registrasi.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama 4 (empat) tahun dan dapat diperbaharui.
- (5) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan biaya.

- (6) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtanggankan.

Bagian Ketiga
Perizinan Untuk Dokter Hewan Praktik

Pasal 8

- (1) Untuk memperoleh ijin dokter hewan praktik, diperlukan syarat umum dan syarat khusus.
- (2) Syarat umum sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. berbadan sehat;
 - c. memiliki ijazah dokter hewan;
 - d. memiliki sertifikat kompetensi dari organisasi profesi; dan
 - e. memiliki rekomendasi dari organisasi profesi.
- (3) Syarat khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Perizinan Untuk Tenaga Kesehatan Hewan
Bukan Dokter Hewan

Pasal 9

- (1) Perizinan untuk tenaga kesehatan hewan bukan dokter hewan diberikan kepada:
 - a. Sarjana Kedokteran Hewan; dan/atau
 - b. Paramedik veteriner;Yang terlibat dalam pelayanan jasa medik veteriner.
- (2) Untuk memperoleh ijin tenaga kesehatan hewan bukan Dokter Hewan, diperlukan syarat umum dan syarat khusus.

- (3) Syarat umum sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
- a. warga Negara Indonesia;
 - b. berbadan sehat;
 - c. memiliki ijazah sarjana kedokteran hewan, diploma kesehatan hewan atau sekolah kejuruan kesehatan hewan;
 - d. memiliki sertifikat kompetensi dari organisasi profesi; dan
 - e. memiliki rekomendasi dari organisasi profesi.
- (4) Syarat khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

Tenaga kesehatan hewan bukan dokter hewan yang terlibat dalam pelayanan jasa medik veteriner harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. bagi Sarjana Kedokteran Hewan harus memiliki ijazah Sarjana Kedokteran Hewan dengan menjelaskan tingkat kompetensi khusus yang dikuasainya;
- b. bagi paramedik veteriner harus memiliki ijazah sekolah kejuruan dan/atau diploma kesehatan hewan yang menjelaskan tingkat kompetensi yang dikuasainya;
- c. melakukan kontrak penyeliaan dengan dokter hewan praktik terhadap bidang-bidang yang ditangani dalam pelayanan jasa medik veteriner; dan
- d. melampirkan surat pernyataan memenuhi etika dan kode etik, sesuai dengan tingkat kompetensinya.

Bagian Kelima
Perizinan Untuk Tenaga Inseminator

Pasal 11

- (1) Untuk memperoleh ijin tenaga inseminator, diperlukan syarat umum dan syarat khusus.
- (2) Syarat umum sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. berpendidikan minimal SLTA sederajat;
 - b. memiliki sertifikat pelatihan; dan
 - c. memiliki kontrak penyeliaan dengan Dokter Hewan Praktik;
 - d. KTP; dan
- (3) Syarat khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Perizinan Untuk Tenaga Kesehatan Hewan Asing

Pasal 12

- (1) Tenaga kesehatan hewan warga negara asing dapat menjalankan praktik dokter hewan spesialis di rumah sakit hewan khusus di Indonesia setelah memenuhi persyaratan:
 - a. Izin kerja yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - b. Izin tinggal di Indonesia yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - c. Surat izin praktik sebagai dokter hewan spesialis yang dikeluarkan oleh otoritas veteriner;
 - d. Surat penjaminan kompetensi yang dikeluarkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan.

- (2) Untuk memiliki surat izin praktik dokter hewan spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tenaga medik veteriner warga negara asing tersebut harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam perbup.

Bagian Ketujuh

Perizinan Untuk Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner

Pasal 13

- (1) Bentuk perizinan untuk pelayanan jasa medik veteriner yaitu Surat Izin Tempat Usaha/Operasional.
- (2) Penerbitan surat izin tempat usaha/operasional berdasarkan rekomendasi otoritas veteriner.
- (3) Otoritas veteriner menerbitkan surat rekomendasi setelah melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi dan pemeriksaan kelayakan tempat, bekerjasama dengan organisasi profesi kedokteran hewan.
- (4) Pemeriksaan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. pemeriksaan proposal;
 - b. pemeriksaan permodalan; dan
 - c. pemeriksaan daftar tenaga kesehatan hewan yang dilibatkan;
- (5) Pemeriksaan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi kelengkapan:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon; dan/atau
 - b. fotokopi akte pendirian badan usaha yang mengajukan;

- (6) Pemeriksaan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berlaku untuk badan usaha yang menggunakan modal asing;
- (7) Pemeriksaan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus mendapat izin dari instansi yang berwenang.
- (8) Pemeriksaan daftar tenaga kesehatan hewan yang dilibatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c harus disertai dengan sertifikat kompetensi dan dokter hewan praktik penanggung jawab.
- (9) Dokter hewan praktik yang dilibatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus disertai dengan surat tanda registrasi (surat izin dokter hewan praktik).
- (10) Tenaga kesehatan hewan warga asing yang dilibatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus mendapatkan surat izin praktik untuk tenaga kesehatan hewan warga negara asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Untuk memperoleh Izin Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner harus memenuhi persyaratan umum, persyaratan khusus, dan persyaratan fasilitas.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. mempunyai dokter hewan praktik berizin dengan atau tanpa tenaga paramedik yang mempunyai izin;
 - b. memiliki izin tempat usaha/operasional dari Bupati;
 - c. memiliki izin gangguan;
 - d. memiliki tempat usaha yang memiliki Izin Mendirikan Bangunan;

- e. mempunyai rekomendasi dari otoritas veteriner;
 - f. memiliki tempat praktik paling kurang dilengkapi dengan :
 - 1. papan nama yang mencantumkan bentuk usaha pelayanan jasa medik veteriner, alamat jelas dengan ukuran memadai;
 - 2. tempat untuk menunggu klien dan pasien;
 - 3. ruang kerja yang dilengkapi meja periksa, uji sederhana, peralatan medik veteriner, lemari obat, peralatan administrasi dan rekam medik;
 - 4. sistem penerangan dan sistem sirkulasi udara yang memadai sesuai dengan kapasitas;
 - 5. sumber air bersih, sistem drainase, sistem penanganan limbah, sistem keamanan untuk menjamin kesehatan manusia, hewan dan lingkungan; dan
 - 6. sistem komunikasi.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan fasilitas pelayanan jasa medik veteriner dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
TATA CARA MEMPEROLEH IZIN PELAYANAN
JASA MEDIK VETERINER

Pasal 15

- (1) Tata cara memperoleh izin dokter hewan praktik adalah sebagai berikut:

- a. mengajukan surat permohonan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
 - b. Dinas memberikan rekomendasi setelah melakukan penelitian dan pengkajian dokumen permohonan izin;
 - c. berdasarkan rekomendasi Dinas sebagaimana dimaksud huruf b, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu memberikan keputusan untuk menerima atau menolak permohonan izin;
 - d. keputusan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada huruf c diberikan paling lama 14 (empat belas) hari sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar; dan
 - e. apabila dalam jangka sebagaimana dimaksud pada huruf d telah terlampaui dan tidak ada suatu keputusan, maka permohonan izin jasa medik veteriner dianggap diterima.
- (2) Tata cara memperoleh izin tenaga kesehatan hewan bukan dokter hewan sebagai paramedis adalah sebagai berikut :
- a. mengajukan surat permohonan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
 - b. Dinas memberikan rekomendasi setelah melakukan penelitian dan pengkajian dokumen permohonan izin;
 - c. berdasarkan rekomendasi Dinas sebagaimana dimaksud huruf b, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu memberikan keputusan untuk menerima atau menolak permohonan izin;

- d. keputusan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada huruf c diberikan paling lama 14 (empat belas) hari sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar; dan
 - e. apabila dalam jangka sebagaimana dimaksud pada huruf d telah terlampaui dan tidak ada suatu keputusan, maka permohonan izin jasa medik veteriner dianggap diterima.
- (3) Tata cara memperoleh izin inseminator adalah sebagai berikut :
- a. mengajukan surat permohonan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
 - b. Dinas memberikan rekomendasi setelah melakukan penelitian dan pengkajian dokumen permohonan izin;
 - c. berdasarkan rekomendasi Dinas sebagaimana dimaksud huruf b, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu memberikan keputusan untuk menerima atau menolak permohonan izin;
 - d. keputusan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada huruf c diberikan paling lama 14 (empat belas) hari sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar; dan
 - e. apabila dalam jangka sebagaimana dimaksud pada huruf d telah terlampaui dan tidak ada suatu keputusan, maka permohonan izin jasa medik veteriner dianggap diterima.
- (4) Tata cara memperoleh izin tenaga kesehatan hewan asing adalah sebagai berikut :
- a. mengajukan surat permohonan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;

- b. Dinas memberikan rekomendasi setelah melakukan penelitian dan pengkajian dokumen permohonan izin;
 - c. berdasarkan rekomendasi Dinas sebagaimana dimaksud huruf b, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu memberikan keputusan untuk menerima atau menolak permohonan izin;
 - d. keputusan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada huruf c diberikan paling lama 14 (empat belas) hari sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar; dan
 - e. apabila dalam jangka sebagaimana dimaksud pada huruf d telah terlampaui dan tidak ada suatu keputusan, maka permohonan izin jasa medik veteriner dianggap diterima.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan pelayanan jasa medik veteriner diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI TATA CARA MEMPEROLEH IZIN USAHA PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER

Pasal 16

Tata cara memperoleh izin usaha pelayanan jasa medik veteriner adalah sebagai berikut :

- a. mengajukan surat permohonan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
- b. Dinas memberikan rekomendasi setelah melakukan penelitian dan pengkajian dokumen permohonan izin, serta kunjungan tempat usaha terhadap permohonan yang telah lengkap dan benar;

- c. berdasarkan rekomendasi Dinas sebagaimana dimaksud huruf b, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu memberikan keputusan untuk menerima atau menolak permohonan izin;
- d. keputusan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada huruf c diberikan paling lama 14 (empat belas) hari sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar; dan
- e. apabila dalam jangka sebagaimana dimaksud pada huruf d telah terlampaui dan tidak ada suatu keputusan, maka permohonan izin jasa medik veteriner dianggap diterima.

BAB VII KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 17

Setiap orang yang memiliki izin pelayanan jasa medik veteriner berkewajiban :

- a. mempertanggung jawabkan atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan izin yang telah diberikan;
- b. menghormati hak klien;
- c. melakukan kegiatan pelayanan medik veteriner sesuai surat izin dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memberikan pelayanan jasa medik veteriner sesuai dengan standar profesi dan Standar Operasional Prosedur pelayanan kesehatan hewan;
- e. memberikan informasi mengenai tindakan yang dilakukan terhadap pasien dengan jelas ke klien;
- f. menciptakan rasa nyaman, aman dan membina hubungan harmonis dengan lingkungan tempat melakukan kegiatannya;

- g. membuat catatan dan laporan pelayanan ke Dinas 3 (tiga) bulan sekali;
- h. melaporkan ke Dinas bila menjumpai dugaan (*suspect*) penyakit hewan menular strategis paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sejak menjumpai penyakit tersebut;
- i. melaksanakan program pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan hewan; dan
- j. meningkatkan mutu pelayanan medik veteriner dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya, yang diselenggarakan oleh pemerintah atau organisasi profesi.

Pasal 18

Setiap orang yang memiliki izin pelayanan jasa medik veteriner berhak :

- a. melakukan kegiatan pelayanan jasa medik veteriner sesuai izin yang dimiliki;
- b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah; dan
- c. mendapatkan jaminan atas penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan surat izin yang dimiliki.

BAB VII

LARANGAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

- (1) Setiap orang dan lembaga yang memiliki izin pelayanan jasa medik veteriner dilarang:
 - a. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan standar profesi;

- b. menyelenggarakan pelayanan jasa medik veteriner yang tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin;
 - c. menjalankan praktik dalam kondisi fisik dan mental terganggu.
- (2) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin; dan
 - c. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kesehatan hewan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Selain Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan daerah ini sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. melakukan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum,tersangka atau keluarganya;dan

- i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Setiap orang dan lembaga yang menyelenggarakan pelayanan jasa medik veteriner tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Izin pelayanan jasa medis veteriner yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 20 Februari 2017
BUPATI GUNUNGKIDUL,
ttd
BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 20 Februari 2017
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,
ttd
SUPARTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2017 NOMOR 2

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GUNUNGKIDUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (2,
2/2017)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN UNUNGKIDUL
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HERY SUKASWADI, SH.MH.
NIP. 19650312 198903 1 009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH GUNUNGGKIDUL
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
PERIZINAN PENYELENGGARAAN FASILITAS KESEHATAN
HEWAN DAN TENAGA KESEHATAN HEWAN

I. UMUM

Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Hewan di Kabupaten Gunungkidul disamping dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan hewan, dapat pula dilakukan oleh Tenaga Kesehatan hewan baik perorangan atau badan yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan hewan. Baik Berupa Dokter hewan Praktik perorangan, Dokter Praktik bersama, Paramedik Veteriner, Inseminator, dan Tenaga Kesehatan hewan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturanperundang-undangan.

Disisi lain dimungkinkan juga didirikan pelayanan kesehatan hewan yang berupa; klinik hewan; rumah sakit hewan; dan rumah sakit hewan khusus.

Berbagai jenis Pelayanan Kesehatan hewan tersebut memerlukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian dari Pemerintah Daerah melalui mekanisme perizinan. Kesemuanya dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan kegiatannya, memberikan perlindungan kepada masyarakat, dan tertib usaha di daerah.

Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah tentang perizinan perizinan pelayanan jasa medis veteriner

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
GUNUNGGIDUL NOMOR 23